



P E N E T A P A N
Nomor : 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, TTL Rantau Panjang, 07 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di RT.006, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, TTL Ulak Banjir Rambahan 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di RT.006 Desa , Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor : 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2011, di Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah Wali nasab;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Nasir dan Mantela, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sementara Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 2011, di Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 32 tahun (, 1 Januari 1984), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.08 Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Para Pemohon adalah suami isteri;
- Setahu saksi para Pemohon menikah sekitar tanggal 11 Nopember 2011;
- Para Pemohon menikah di Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto



Tebo;

- Wali nikah saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab;
- Saksi nikah pada saat itu adalah Nasir dan Mantela;
- Setahu saksi status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Ya, para pemohon menikah secara agama Islam;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 5 tahun;
- Setahu saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang;
- Setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi, para Pemohon tinggal di RT.006 Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Setahu saksi para Pemohon belum dikaruniai anak;

2. Saksi II, umur 56 tahun (, 1 Januari 1960), agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.06 Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon I;
- Para Pemohon adalah suami isteri;
- Setahu saksi para Pemohon menikah sekitar tanggal 11 Nopember 2011;
- Para Pemohon menikah di Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo;

- Wali nikah saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab;
 - Saksi nikah pada saat itu adalah Nasir dan Mantela;
 - Setahu saksi status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah janda cerai mati;
 - Ya, para pemohon menikah secara agama Islam;
 - Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 5 tahun;
 - Setahu saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang;
 - Setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Setahu saksi, para Pemohon tinggal di RT.006 Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Setahu saksi para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *Itsbat Nikah* atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2011 di Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Nasir dan Mantela dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Nopember 2011 di Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Nasir dan Mantela dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 5 tahun;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Nopember 2011 di Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Nasir dan Mantela dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 5 tahun;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2011 di Desa, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) untuk mencatatkan pernikahannya Ke KUA Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 H, oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto



Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 91.000,-**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan.No. 0505/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)